



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA Kdi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan komulasi harta bersama antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada MA'RUF AKIB, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MA'RUF AKIB, S.H., M.H. & Rekan" beralamat di Perumnas Bumi Poasia Permai Blok C No. 4 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2014 telah mengajukan Perkara permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0215/Pdt.G/2014/PA Kdi., tanggal 21 April 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan GU sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 27 Februari 1997;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah sendiri di BTN Bukit Permata Hijau, Lepo-Lepo Kendari;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi keributan dalam rumah tangga (tidak harmonis) karena Termohon tidak menyadari dirinya bahwa istri adalah ibu rumah tangga dan suami adalah kepala rumah tangga dan dalam pertengkaran, Termohon sering mengucapkan kata cerai berulang-ulang;
- 4 Bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Pemohon dengan Termohon sejak menikah pada tahun 1997 sampai saat ini (17 tahun) belum mendapatkan keturunan sebagai tujuan dan harapan pernikahan;
  - 4.2. Termohon terlalu egois dan merasa berkuasa dalam rumah tangga sehingga selalu mengatur Pemohon, tidak menerima saran, tidak mau diatur dan selalu ke kantor Pemohon berbicara sampai lepas kontrol sehingga Pemohon merasa dipermalukan di depan umum;
  - 4.3. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap keberadaan orang tua dan keluarga Pemohon dan tidak menerima keluarga dari Pemohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, sementara keluarga Termohon silih berganti tinggal di rumah Pemohon dan Termohon mulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi;
  - 4.4. Pemohon merasa tertekan hidupnya, sejak menikah dengan Termohon sampai saat ini atas segala perkataan, perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi di bulan Maret 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, namun Pemohon tetap berusaha untuk kembali rukun, tetapi Termohon enggang menerima, justru Pemohon dilaporkan di Dinas PU, Polisi, BKN, Menpan, BKD Provinsi, Inspektorat Provinsi, Kemenham bahkan sampai Presiden, Pemohon saat ini sudah dikenakan sanksi dari atasan, atas pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri, akibat dari perbuatan Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 7 Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2013/PA Kdi., tanggal 24 Juni 2013 dan Pemohon mencabutnya pada tanggal 19 Desember 2013 karena Pemohon belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, selain itu Pemohon juga masih ada upaya untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Termohon sudah terlalu melampaui batas kesabaran sampai melaporkan ke berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga hukum sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas;
- 8 Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara telah memperoleh izin dengan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 174 Tahun 2014 tanggal 24 Maret 2014;
- 9 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa bagai badan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan di dampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Termohon telah nyata menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengajukan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 174 Tahun 2014 tertanggal 24 Maret 2014 tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang disepakati bersama Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan mediator, ternyata proses mediasinya juga gagal atau tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juni 2014 dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang isinya menerangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan terperinci;
- 2 Bahwa Pemohon telah menghilangkan pekerjaan Termohon dalam permohonannya, padahal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SMP) dan Pemohon sangat mengetahui status pekerjaan Termohon;
- 3 Bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beralamat di BTN Bukit permata hijau Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari adalah alamat yang salah dan tidak benar, yang boleh jadi alamat rumah orang lain atau alamat rumah yang belum dibangun yang benar kemungkinan Pemohon maksudkan adalah alamat tempat tinggal Pemohon adalah di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 2, Kelurahan Lepo-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, persis dibelakang rumah yang ditinggali Termohon, tetapi Termohon tidak melihat Pemohon tinggal di alamat tersebut, sehingga perkara tersebut kabur dan setidak-tidaknya harus ditolak;

4 Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga jika ingin melakukan perceraian terhadap Termohon, maka Pemohon seharusnya meminta Surat Keterangan izin perceraian dari atasannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebab tanpa surat Keterangan izin perceraian dari atasan langsung Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut sewajarnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Bahwa seorang suami yang akan mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya di Pengadilan Agama, maka harus berdasarkan alat bukti surat outentik yang menjadi dasar hukum dan bukti adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu Surat Nikah atau Duplikat Buku Nikah yang asli, tanpa Buku nikah atau Duplikat Buku Nikah yang asli yang dimiliki oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima;





**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI**

- 1 Bahwa dalli-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Termohon sangat menyadari kehidupan dunia ini tidak selamanya kekal abadi, sebagaimana pepatah mengatakan ada pertemuan pasti ada perpisahan, sehingga Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon, karena Pemohon sendiri yang menginginkan perceraian ini, akan tetapi Pemohon harus membayar segala tuntutan Termohon;
- 3 Bahwa tidak benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon selalu terjadi keributan dalam rumah tangga (tidak harmonis) yang benar justru sebaliknya Pemohon yang menciptakan /memulai terjadinya keributan dalam rumah tangga karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik yaitu memukul Termohon/KDRT, apalagi setelah menikah dengan wanita lain yang bernama Leni Marlina binti La Pewu, dan tidak benar Termohon mengucapkan kata cerai berulang-ulang, yang benar hanya satu kali, itupun karena ulah Pemohon yang menyelesaikan masalah rumah tangga dengan selalu memukul Termohon, sehingga secara spontan Termohon mengucapkan kata cerai karena Termohon tidak mampu menerima perlakuan Pemohon dengan melakukan kekerasan fisik /KDRT dan penyiksaan batin Termohon;
- 4 Bahwa memang benar sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sejak tahun 2000 itulah Pemohon sudah mulai memukul Termohon, tetapi justru rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap harmonis, karena walaupun Termohon disakiti oleh Pemohon, Termohon tidak pernah keberatan dan mengadu kepada orang tua dan keluarga Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa bertahan sampai tahun 2013, keluarga Pemohon tetap bermunculan datang tinggal dan menginap di rumah Termohon untuk sekolah, kuliah dan mencari kerja sampai sukses;
- 1 Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon sejak menikah pada tahun 1997 sampai sekarang belum dikaruniai anak, karena Pemohon sendiri yang tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon, yaitu Pemohon sendiri selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri agar mendapat keturunan sebagaimana tujuan dan harapan dalam pernikahan, kalau bukan Termohon





takut kepada Allah SWT dan bukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan mencoba membeli kepada orang lain untuk mendapatkan keturunan;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak menikah tahun 1997 sampai sekarang belum dikaruniai anak, tetapi Termohon sudah berusaha maksimal mungkin untuk memperoleh keturunan dengan cara berdoa kepada Allah SWT, berobat baik kepada dokter ahli kandungan maupun kepada dukun beranak, setiap Termohon dengar, Termohon datang untuk berobat, termasuk tiga orang nenek dan tante Pemohon sendiri yang mengurusi Termohon dan mengatakan bagusnya perut dan kandungan Termohon, dan dokter juga mengatakan normal, sementara Pemohon tidak pernah berinisiatif dan berusaha berobat mencari keturunan, Jadi mampukah Termohon menghamili diri sendiri tanpa penghubung;

- 2 Bahwa tidak benar Termohon terlalu egois dan merasa berkuasa dalam rumah tangga, selalu mengatur Pemohon, tidak menerima saran, tidak mau diatur dan selalu ke kantor Pemohon berbicara sampai lepas kontrol, sehingga Pemohon merasa dipermalukan di depan umum, yang benar Pemohon yang egois dan berkuasa dalam rumah tangga dan selalu mengatur dan menekan Termohon dan tidak mau menerima saran, terbukti Pemohon telah menikah secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon dan pejabat tempat Pemohon bekerja dengan seorang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan satu kantor dengan Pemohon dan wanita yang dinikahi tersebut bernama Leni Marlina binti La Pewu;

Dan benar Termohon pernah ke kantor Pemohon dengan tujuan menemui atasan Pemohon untuk menanyakan kebenaran perceraian Pemohon dengan wanita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kendari dengan nomor perkara xx/Pdt.G/2013/PA Kdi, dan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2013/PA Kdi., tanggal 18 April 2013;

Tetapi tidak benar Termohon berbicara sampai lepas kontrol, sehingga Pemohon merasa dipermalukan di depan umum, justru Pemohon sendiri yang memermalukan dirinya sendiri di kantornya dengan perlakuan Pemohon yang telah diceraikan oleh Leni Marlina binti La Pewu, tetapi mereka masih tetap hidup harmonis layaknya suami istri yang belum cerai, apalagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkawinan Pemohon dengan Leni Marlina





binti La Pewu tanpa seizin atasan/pejabat yang berwenang. (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil);

- 3 Bahwa tidak benar Termohon mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap keberadaan orang tua dan keluarga Pemohon di rumah, yang benar adalah Termohon hanya membela diri dari kekejaman dan penganiayaan/ pemukulan Pemohon terhadap Termohon dengan perkataan “ apa salahku, kenapa kamu selalu pukul saya ? bukan orang tuamu yang biayai hidup saya;

Dan tidak benar Termohon tidak menerima keluarga dari Pemohon untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, yang benar justru Termohon yang panggil adik-adik Pemohon ke Kendari tinggal di rumah Pemohon dan Termohon untuk sekolah, kuliah dan cari kerja;

Dan tidak benar hanya keluarga Termohon yang silih berganti tinggal di rumah Pemohon dan Termohon mulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tetapi yang benar keluarga Pemohon juga yang silih berganti tinggal di rumah Pemohon dan Termohon mulai dari SMA sampai perguruan tinggi bahkan sampai masuk menjadi PNS dan menikah masih tetap keluar masuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

- 4 Bahwa tidak benar Pemohon merasa tertekan hidupnya sejak menikah dengan Termohon sampai saat ini atas perkataan, perbuatan serta sikap Termohon terhadap Pemohon, yang benar justru Termohon yang tertekan hidupnya sejak menikah dengan Pemohon sampai saat ini atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon baik lahir maupun batin, apalagi setelah Pemohon menikah dengan wanita yang bernama Leni Marlina binti La Pewu tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon;

- 5 Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2013 yang benar adalah pada bulan Mei 2013 dan benar sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah /ranjang, karena setelah Pemohon diceraikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxx pada bulan April 2013 Pemohon bukannya kembali ke rumah bersama Termohon, tetapi justru Pemohon tetap kembali harmonis dengan Leni Marlina binti La Pewu layaknya suami istri yang belum bercerai, dan tidak benar Pemohon tetap berusaha untuk kembali rukun dan juga tidak benar Termohon enggan menerima Pemohon, justru Termohon masih tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menerima Pemohon sebagai suami, tetapi Pemohon enggan menerima dan tidak menggubris usaha dan upaya Termohon untuk dimediasi oleh pihak keluarga;

Bahwa benar Pemohon telah dilaporkan ke Dinas PU, Polisi, BKN, Menpan, BKD Provinsi, Inspektorat Provinsi dan Presiden, karena Pemohon sudah membohongi Termohon dengan melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kendari dengan perkara nomor 29/Pdt.G/2013/PA Kdi., dengan seorang wanita bernama Leni Marlina binti La Pewu dan ternyata mereka masih tetap harmonis sebagai suami istri dan seperti orang yang yang tidak melakukan perceraian sehingga Termohon mengambil sikap untuk melaporkan Pemohon di Dinas PU, Polisi, BKN, Menpan, BKD Provinsi, Inspektorat Provinsi dan Presiden;

Dan tidak benar Pemohon melapor ke Kemenham, yang benar orang Kemenham sendiri yang mencari ke sekolah tempat Termohon bekerja dan menelepon Termohon, dimana pada saat itu, hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar Jam 9.00 pagi, Termohon sedang berada di Pengadilan Agama Kendari untuk menghadiri sidang ke tiga panggilan permohonan cerai pertama dari Pemohon, dan tidak benar Pemohon sudah dikenakan sanksi dari atasan Pemohon atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat dari Perbuatan Termohon, Terbukti Pemohon diberikan izin untuk bercerai dari atasannya;

6 Bahwa Pemohon sebenarnya yang sudah lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama karena terbukti :

- 1 Pemohon sejak tahun 2007 sudah menikah dengan seorang wanita bernama Leni Marlina binti La Pewu dan sudah dikaruniai anak tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 2 Bahwa Pemohon telah memalsukan status pernikahannya dengan Leni Marlina binti La Pewu yaitu mengaku masih jejak, serta memalsukan identitas tempat tinggal Pemohon yaitu di Jalan Mekar, sesuai fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang seharusnya pada tahun 2007 itu alamat tempat tinggal Pemohon di BTN Bukit Permata Hijau Blok2 Nomor 19, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari (alamat Pemohon dan Termohon);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Bahwa anehnya lagi Pemohon telah diceraikan oleh wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tetapi kenyataannya mereka masih kembali hidup membina keluarga yang harmonis layaknya suami istri dan juga wanita tersebut pada saat menggugat cerai di Pengadilan Agama Kendari ini mengaku bukan sebagai PNS /tidak punya pekerjaan, padahal sebenarnya wanita tersebut adalah PNS pada Kantor Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan NIP 19801210200701 2 015;
- 4 Bahwa Pemohon dengan wanita yang dinikahi tanpa izin pejabat dan telah resmi bercerai sesuai fotokopi Akta Cerai Nomor 140/AC/2013/PA Kdi. tanggal 18 April 2013 tetapi mereka kembali hidup harmonis dan hidup bersama layaknya suami istri sampai saat ini;
- 7 Bahwa benar Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 209/Pdt.G/2013/PA Kdi., tanggal 27 Juni 2013, dan benar Pemohon mencabut perkara tersebut karena belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

#### **DALAM REKONVENSI**

- 1 Bahwa Penggugat dalam rekonsvnsi / Termohon dalam konvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi, karena Tergugat rekonsvnsi sendiri yang menginginkan perceraian, oleh karena itu Penggugat rekonsvnsi menuntut nafkah lampau yang tidak dibayarkan sebagian oleh Tergugat rekonsvnsi, sejak Januari 2004 sampai sekarang (Juni 2014), Tergugat rekonsvnsi hanya memberikan uang belanja Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) sebulan kepada Penggugat rekonsvnsi, sedangkan kalau dirata-ratakan belanja Penggugat rekonsvnsi setiap hari Rp 50.000,-x 1 bulan (30 hari) = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Penggugat rekonsvnsi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Februari 2004 sampai bulan Mei 2014 atau 10 tahun x 12 bulan = 120 bulan ditambah 4 bulan = 124 bulan x Rp 800.000,- = Rp 99.200.000,-(Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbunyi “ bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau denda dan memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, oleh karena itu Penggugat rekonsvnsi menuntut Tergugat rekonsvnsi untuk memberikan mut’ah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3 Bahwa sesuai Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan :

- *Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;*
- *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan PNS kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya;*

4 Berhubung oleh karena gaji pokok dan tunjangan Tergugat rekonvensi saat sekarang sejumlah Rp 2.882.700,-(dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, maka Tergugat wajib membagi dua gajinya dengan masing-masing mendapat Rp 1.441.350,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5 Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :

1 Benda tidak bergerak, sebagai berikut :

1 Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 19, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berukuran 8 x 13 m<sup>2</sup> atas nama Dra Zaya dicicil sejak tahun 1998 selama 15 tahun dengan harga jual Rp 10.657.600,-(sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran cicilan Rp 59.210,-(lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Faridah ST.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong atas nama La Madu, SE.

5.1.2. Tanah dan Bangunan rumah kos 4 kamar masing-masing berukuran 3 x 6 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 7 x 13 m<sup>2</sup> atas nama La Madu, SE. beralamat di BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 2, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Robert Muh. Reza K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B2 Nomo 3 atas nama La Madu, SE.

5.1.3. Tanah dan rumah papan ukuran 4 x 7 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 8 x 13 m<sup>2</sup> atas nama La Madu, SE. beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 3, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Dra Zaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B2 Nomo 2 atas nama La Madu, SE.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yasrida, S.KM.

5.1.4 Beli kios hak pakai pada tahun 2006 di Pasar Sentral Wua-Wua (Pasar Baru) Kedari Blok B Nomor 37, ukuran 3 x 4 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan kios tersebut sudah terbakar pada tahun 2011 beserta barang dagangan dan alat-alat isi kios lainnya, atas nama Penggugat rekonvensi;

5.1.5. Penghasilan tambahan lain Tergugat rekonvensi, sebagai berikut :

- 5.1.5.1. Sewa 2 kamar kos sejak bulan Juli 2013 – bulan Juli 2014 Rp 9.600.000;(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), pertahun dengan rincian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp 9.600.000,- dikuasai Tergugat rekonvensi;
- 5.1.5.2. Sewa 1 kamar kos sejak bulan Januari 2014 = 5 bulan x Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan = Rp 2.000.000,- dikuasai Tergugat rekonvensi;
- 5.1.5.3. Penghasilan TPP Pemohon Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- 5.1.5.4. Honor Pemohon Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;





Jumlah seluruhnya Rp 13.100.000,-(tiga belas juta seratus ribu rupiah);

5.1.6. Seluruh perabot rumah tangga berupa :

- 5.1.6.1. 1 (satu) buah TV Merk SONY 14 inch dibeli pada tahun 2001 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.2. 1 (satu) buah TV Merk SHARP 29 inch dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.3. 1 (satu) buah kulkas keluarga satu pintu merk SHARP dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.4. 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.1.6.5. 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu dari kayu jati kelas 2 dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5.1.6.6. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 1998 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.7. 1 (satu) buah meja makan dari kayu jati dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.8. 1 (satu) buah antena Parabola merk WINERSAT dibeli pada tahun 2005 (sudah rusak);
- 5.1.6.9. 1 (satu) buah rak piring kaca dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.10. 1 (satu) buah meja biro dari kayu jati dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.1.6.11. 1 (satu) buah kursi tamu dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.1.6.12. 1 (satu) buah alat olah raga "FITCLASS" dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 6.375.000,-(enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);





6.1.7. Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi atas persetujuan bersama mengambil Kredit di dua Bank yaitu :

6.1.7.1. Bank BTN Kendari, sejak tahun 2009 sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 19 di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan angsuran cicilan Rp 1.179.900,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

6.1.7.2. Bank BRI Cabang Kendari, sejak Bulan Desember 2012 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran cicilan Rp 1.733.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

5.2. Benda bergerak lainnya sebagai berikut :

5.2.1. 1 (satu) buah mobil TOYOTA merk AVANZA warna Black Mika Metalic 209 dengan Nomor plat DT 7718 KE, atas nama La Madu, Se., dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

5.2.2. 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun Nomor plat DT 4543 CE, dibeli tahun 2002 atas nama La Madu, warna Hijau dan hitam sudah dimodifikasi warna hijau putih dan hitam dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah) dikuasai Tergugat rekonsensi;

5.2.3. 1 (satu) buah motor Honda revo, Nomor plat DT 2503 WF, dibeli tahun 2011 atas nama La Madu, SE. dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dikuasai Tergugat rekonsensi;

Bahwa harta-harta bersama tersebut belum terbagi;

6 Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi akan menceraikan Penggugat rekonsensi, maka beralasan hukum bila semua harta dari poin 5.1.1. sampai dengan poin 5.2.3 tersebut di atas dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi menguasai barang-barang yang seharusnya dibagi dua dengan Penggugat rekonsensi;

7 Bahwa tindakan Tergugat rekonsensi menguasai sebagian harta bersama tersebut tanpa persetujuan Penggugat, merupakan etika buruk Tergugat rekonsensi yang melahirkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai Pemohon;

II Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

- Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan cerai Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan dan membagi dua gajinya, yakni Tergugat mendapat seperdua/setengah sebesar Rp 1.441.350,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat rekonvensi mendapat seperdua/setengah sebesar Rp 1.441.350,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- 2 Mewajibkan Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- 3 Mewajibkan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Mei 2014 atau 10 tahun 4 bulan = 124 bulan x Rp 800.000,- = Rp 99.200.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut berupa benda tidak bergerak yaitu :
  - 1 Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 19, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berukuran 8 x 13 m<sup>2</sup> atas nama xxxxxxxxxxxx dicicil sejak tahun 1998 selama 15 tahun dengan harga jual Rp 10.657.600,-(sepuluh juta enam





ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah) dengan uang muka Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran cicilan Rp 59.210,-(lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Faridah ST.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong atas nama La Madu, SE.

5.2. Tanah dan Bangunan rumah kos 4 kamar masing-masing berukuran 3 x 6 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 7 x 13 m<sup>2</sup> atas nama xxxxxxxxxx. beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 2, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Robert Muh. Reza K;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B2 Nomo 3 atas nama xxxxxxxxxx

5.3. Tanah dan rumah papan ukuran 4 x 7 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 8 x 13 m<sup>2</sup> atas nama La Madu, SE. beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 3, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Dra Zaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B2 Nomo 2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yasrida, S.KM.

5.4. Beli kios hak pakai pada tahun 2006 di Paar Sentral Wua-Wua (Pasar Baru) Kedari Blok B Nomor 37, ukuran 3 x 4 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan kios tersebut sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar pada tahun 2011 beserta barang dagangan dan alat-alat isi kios lainnya, atas nama Penggugat rekonvensi;

## 5.5. Penghasilan tambahan lain Tergugat rekonvensi, sebagai berikut :

5.5.1. Sewa 2 kamar kos sejak bulan Juli 2013 – bulan Juli 2014 Rp 9.600.000;(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), pertahun dengan rincian Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp 9.600.000,- dikuasai Tergugat rekonvensi;

5.5.2. Sewa 1 kamar kos sejak bulan Januari 2014 = 5 bulan x Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan = Rp 2.000.000,- dikuasai Tergugat rekonvensi;

5.5.3. Penghasilan TPP Pemohon Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;

5.5.4. Honor Pemohon Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;  
Jumlah seluruhnya Rp 13.100.000,-(tiga belas juta seratus ribu rupiah);

## 5.6. Seluruh perabot rumah tangga berupa :

5.6.1. 1 (satu) buah TV Merk SONY 14 inch dibeli pada tahun 2001 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.6.2. 1 (satu) buah TV Merk SHARP 29 inch dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

5.6.3. 1 (satu) buah kulkas keluarga satu pintu merk SHARP dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.6.4. 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5.6.5. 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu dari kayu jati kelas 2 dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5.6.6. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 1998 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6.7. 1 (satu) buah meja makan dari kayu jati dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 5.6.8. 1 (satu) buah antena Parabola merk WINERSAT dibeli pada tahun 2005 (sudah rusak);
- 5.6.9. 1 (satu) buah rak piring kaca dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 5.6.10. 1 (satu) buah meja biro dari kayu jati dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.6.11. 1 (satu) buah kursi tamu dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 5.6.12. 1 (satu) buah alat olah raga "FITCLASS" dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 6.375.000,-(enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5.7. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membayar utang bersama atas Pengambilan kredit Pada :
- 5.7.1. Bank BTN Kendari, sejak tahun 2009 sejumlah Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 19 di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan angsuran cicilan Rp 1.179.900,- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perbulan selama 10 tahun, sisa 4 tahun;
- 5.7.2. Bank BRI Cabang Kendari, sejak Bulan Desember 2012 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran cicilan Rp 1.733.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulan selama 10 tahun, sisa 8 tahun 6 bulan;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi untuk membagi dua harta bersama berupa harta bergerak lainnya yaitu :
- 6.1. 1 (satu) buah mobil TOYOTA merk AVANZA warna Black Mika Metalic 209 dengan Nomor plat DT 7718 KE, atas nama pemohon, dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6.2. 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun Nomor plat DT 4543 CE, dibeli tahun 2002 atas nama pemohon, warna Hijau dan hitam sudah dimodifikasi warna hijau putih dan hitam dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah) dikuasai Tergugat rekonsensi;

6.3. 1 (satu) buah motor Honda revo, Nomor plat DT 2503 WF, dibeli tahun 2011 atas nama pemohon dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dikuasai Tergugat rekonsensi;

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugat balik/rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban dalam gugatan rekonsensi tertanggal 7 Juli 2014, yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian serta menerangkan adanya harta bersama yang dikuasai oleh Termohon berupa 1 (satu) buah motor metik yang dikuasai oleh Termohon/Penggugat rekonsensi;

Bahwa atas replik dan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon telah mengajukan pula dupliknya tertanggal 11 Agustus 2014 yang selengkapny telah termuat di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, tanggal 25 Agustus 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode bukti P1;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan pula surat-surat lain tanpa bermeterai dan diberi kode, berupa Surat panggilan dari Kepolisian tertanggal 23 September 2013, Surat panggilan dari Inspektorat Provinsi tertanggal 15 November 2013, surat Pengaduan Termohon kepada Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara dan surat-surat lainnya yang semuanya terlampir di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I :** umur 32 tahun, beragama Islam telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu sekali, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon yang bernama termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari;





- Bahwa awalnya saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013, saksi sering menyaksikan terjadinya Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang, bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering mengadu kepada atasan Pemohon, bahkan telah Termohon telah melaporkan Pemohon kepihak Kepolisian mengenai perilaku Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, selain ke Kepolisian Termohon juga melapor ke Gubernur dengan tembusan Presiden;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Termohon sering mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Pemohon, Termohon pernah mempermalukan Pemohon di depan umum, Termohon pernah melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah, datang di kantor dalam keadaan marah-marah serta mencaci maki dengan mengeluarkan kata-kata penghinaan di kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, setelah Pemohon diketahui telah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain yang bernama Leni Marlina, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun masih tinggal berdekatan rumah;
- Bahwa selama berpisahanya, Pemohon dan Termohon masing saling mengunjungi, namun setiap kali bertemu, hanya pertengkaran yang terjadi seperti ketika bertemu di kantor, Termohon datang marah-marah dengan dilihat oleh banyak pegawai;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Juli 2014;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mengenai Penghasilan Pemohon sebulan, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa satu buah rumah di BTN Bukit Permata Hijau, Blok B2, No. 19, tertelak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebuah mobil Toyota dibeli dari hasil penjualan dua kapling tanah milik Pemohon dan Termohon, sebuah motor Honda, dan satu buah motor Shogun, dan satu buah kios yang sudah terbakar serat perabot rumah tangga;





- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi II : umur 31 tahun, agama Islam telah menerangkan :

- Bahwa kenal Pemohon karena bersaudara kandung, sedang Termohon kenalnya sebagai istri Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, baik di rumah kediamannya maupun di Kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Termohon egois, Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum, misalnya Termohon melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah, Termohon mendatangi Pemohon di kantornya dan mencaci maki Pemohon di depan umum, Termohon telah melaporkan Pemohon keihak Kepolisian di Unaaha, Kabupaten Konawe atas kasus perkawinan Pemohon dengan perempuan lain dan bahkan Termohon telah mengadu dengan mengirim surat ke Presiden;
- Bahwa atas penagduan Termohon tersebut, setahu saksi sudah diproses secara dinas, Pemohon dan Termohon dipanggil oleh atasan dan dimediasi, namun tidak berhasil, kemudian keduanya sepakat untuk bercerai dan dikeluarkanlah izin cerai untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan untuk bercerai di Pengadilan Agama Kendari, namun perkara tersebut dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah bpisah tempat tinggal, namun masih berdekatan rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Termohon marah dan mengusir Pemohon dengan membuang pakaian Pemohon kea rah selokan, setelah Pemohon diketahui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Leni Marlina;
- Bahwa awalnya Pemohon pernah tinggal bersama dengan Leni Marlina, namun hanya beberapa bulan karena setelah itu Termohon selalu datang marah-marahan dan mengadu, sehingga xxxxxxxx mengajukan gugatan cerai pada tahun 2013 sehingga sekarang Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa selama berpisahny, Termohon masih sering mendatangi Pemohon dan kedatanganya hanya untuk meminta gaji Pemohon, Termohon juga pernah ke Kantor marah-marahan dan terkadang terjadi pertengkar;





- Bahwa terakhir saksi menyaksikan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2014, saat itu Termohon datang meminta gaji Pemohon untuk bulan April 2014, namun tidak diberikan secara tunai tetapi ditransfer langsung ke rekening milik Termohon;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam perkara ini telah mengajukan pula alat bukti tertulis dan saksi-saksi, baik menyangkut perceraian maupun menyangkut pembuktian terhadap gugatan rekonsiliasi yaitu sebagai berikut :

A Surat-Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe, Nomor xx/xx/x/xxxx Tanggal 8 Juni 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T1.
- 2 Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon, No.140/AC/2013/PA Kdi., tanggal 18 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T2;
- 3 Fotokopi daftar Gaji Pemohon bulan Juni 2014, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T3;
- 4 Fotokopi Sked Dr Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan atas nama Termohon, tanggal 23 September 2006, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi panitera, lalu diberi kode T4;
- 5 Daftar Riwayat Hidup, yang dibuat tanggal 7 April 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T5;
- 6 Fotokopi sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, atas nama tanggal 22 Juli 2010, yang oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T6;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 Fotokopi Berita acara Pengalihan Hak pakai atas bangunan kios/lods Inpres dalam pasar sentral Wua-Wua kota Kendari Nomor 504/250/POP/VII/2010, atas nama termohon, tanggal 29 Juli 2010, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T7;
- 8 Fotokopi perjanjian utang kredit di Bank BRI, tanggal 30 November 2012, yang telag dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T8;
- 9 Fotokopi Spesifikasi Kendaraan roda empat/mobil merk Toyota tanggal 05 Mei 2010, atas nama pemohon, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T9;
- 10 Fotokopi STNK Kendaraan roda dua/motor merk Honda MF, atas nama pemohon yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu dibeik kode T 10;
- 11 Fotokopi tanda bukti kwitansi pembelian FITCLASS atas nama pemohon dengan harga sebesar Rp.6.375.000, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T11;
- 12 Curikulum Vitae, atas nama La Madu, S.E,M.Si, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode T12;
- 13 Fotokopi relaas Panggilan Termohon perkara Nomor 209/Pdt.G/2013/PA.Kdi, dengan berita acara panggilan tanggal 5 Juli 2013, yang sidang tanggal 11 Juli 2013, yang diajukan oleh Pemohon, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai, diberi kode T 13;
- 14 Fotokopi relaas Panggilan Pemohon perkara Nomor 29/Pdt.G/2013/PA.Kdi, dengan berita acara panggilan tanggal 22 Januari 2013, yang sidang tanggal 29 Januari 2013, yang diajukan oleh Penggugat, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai, diberi kode T 14;

## B Saksi-Saksi

**Saksi I :** umur 52 tahun dibawah sumpahnya telah menerangkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon karena sepupu tiga kali dan mengenal pula Pemohon sebagai suami Termohon bernama pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2, No. 19, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi melihat Termohon dan Pemohon rukun layaknya suami istri, namun sejak tahun 2010 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran, baik yang terjadi di rumah mereka, maupun terkadang di Kantor;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran adalah karena belum dikaruniai anak dan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Termohon memuncak sejak tahun 2012, yaitu sejak ketika Pemohon diketahui telah menikah dengan perempuan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, yaitu Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedang Pemohon tinggal di rumah yang tidak jauh dari rumah milik mereka;
- Bahwa selama berpisah /sejak tahun 2012 Termohon masih sering menemui Pemohon, baik di rumah kontrakan maupun di kantor Pemohon untuk meminta gaji Pemohon setiap bulan, namun setiap bertemu selalu saja terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai pada tahun 2013, namun Pemohon saat itu mencabut permohonannya;
- Bahwa setahu saksi, harta yang diperoleh Termohon dan Pemohon selama menikah, yaitu 1). sebuah rumah permanen BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19 tipe 36 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, namun batas-batas dan ukurannya saksi tidak tahu. 2) sebidang tanah kosong yang terletak di belakang rumah BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19 di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, namun dan batas-batas dan ukurannya saksi tidak tahu, 3). Sebuah kendaraan roda 4 merk Toyota yang dipakai Pemohon dan dua buah kendaraan roda 2 merk Honda dan merk shogun;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah mobil tersebut dibeli secara tunai atau kredit, saksi hanya tahu mobil Toyota tersebut dibeli setelah Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa kedua motor tersebut dibeli setelah Termohon dan Pemohon menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Termohon dan Pemohon memiliki kios di Pasar Sentral Wua-Wua, namun kios tersebut telah habis terbakar;
- Bahwa saksi melihat ada bangunan rumah kost di atas tanah yang dibelakan rumah BTN Bukit Permata Hijau, namun saksi tidak tahun siap yang membangun rumah kost tersebut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon juga memiliki barang-barang perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah milik bersama Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak bisa menyebutkan barang-barang tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah dilakukan, baik secara kekeluargaan maupun secara dinas melalui proses hingga Pemohon memperoleh izin untuk bercerai;

**Saksi II : Yusuf, S.E. bin H. Latif**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena dan Termohon karena teman satu kantor Pemohon di Dinas PU Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami istri, namun sejak tahun 2008, antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar disebabkan tidak adanya anak yang diperoleh dalam perkawinannya, dan juga karena adanya perilaku Pemohon yang telah menikahi perempuan lain yang bernama Leni Marlina tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak pada tahun 2012 saat Pemohon diketahui oleh Termohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan bersama Leni Marlina, namun sejak bulan Maret 2013 Pemohon sudah tinggal sendiri karena Leni Marlina telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada tahun 2013, namun perkara tersebut dicabut oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian sektor Unaaha atas pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon tanpa izin dari Termohon, Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melaporkan secara dinas kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, bahkan tembusannya kepada Presiden;

- Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut, Pemohon pernah diproses secara dinas, namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon memiliki harta bersama yaitu sebuah rumah permanen BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19 tipe 36 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, 2) Sebuah mobil merk Toyota yang dibeli secara Tunai setelah Pemohon dan Termohon menikah, namun sumber dananya saksi tidak tahu, 3) dua buah kendaraan roda 2 merk Honda dan merk shogun yang dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah, namun tahun pembeliannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dengar ada kios milik Pemohon dan Termohon di Pasar Sentral Wua-Wua, namun telah habis terbakar dan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah, Termohon masih mendatangi Pemohon, namun sekedar minta gaji dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga dan juga melalui dinas, namun tidak berhasil;

**Saksi III :** umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saudara kandung, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi tinggal bersama Termohon dan Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon rukun, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal bersama, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena sudah beberapa tahun sudah menikah belum dikaruniai anak, kemudian Pemohon pergi menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah, Termohon masing sering menemui Pemohon untuk meminta gaji Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah memperoleh harta selama menikah berupa :
  - 1). sebuah rumah di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19 tipe 36 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang dibeli pada tahun 1997 secara kredit oleh Termohon setelah menikah dengan Pemohon,
  - 2) sebidang tanah kosong yang terletak di belakang rumah BTN Blok 2 No. 19 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, 3). Sebuah mobil merk Toyota yang dikuasai oleh Pemohon, 4) dua buah kendaraan roda 2 merk Honda dan merk shogun yang dibeli setelah Pemohon dan Termohon menikah, namun tahun pembeliannya saksi tidak tahu, 5) sebuah kios yang terletak di Pasar Sentral Wua-Wua, namun sudah terbakar habis dan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

**Saksi IV : 34 tahun, beragama Islam di bawah sumpahnya telah menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saudara kandung, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa awalnya Termohon dan Pemohon rukun, namun sejak tahun 2012, saksi sering melihat Termohon dan Pemohon bertengkar disebabkan belum adanya anak yang dilahirkan selama perkawinannya dan puncaknya pertengkarnya terjadi pada saat Termohon mengetahui Pemohon telah menikah dengan prempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa sejak tahun itu pula, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi tidak tahu pemohon tinggal dimana sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Termohon dan Pemohon masih sering bertemu, namun setiap bertemu selalu saja terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah memperoleh harta selama menikah berupa :
  - 1). sebuah rumah di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19 tipe 36 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
  - 2) sebidang tanah kosong yang dibeli pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 dibangun rumah kost di atasnya terletak di belakang rumah BTN Blok 2 No. 19 yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, 3). Sebuah kendaraan roda 4 (mobil) merk Toyota yang dibeli lunas, 4). dua buah kendaraan roda 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merk Honda dan merk shogun , 5) sebuah kios yang terletak di Pasar Sentral Wua-Wua, namun sudah terbakar habis dan selanjutnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah mendengar, jika Termohon pernah melaporkan Pemoho ke pihak Kepolisian atas perilaku Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan selain itu Termohon melaporkan pula secara dinas kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan tembusannya ke Presiden;
- Bahwa saksi juga pernah dengar, jika xxxxxxxxxxxxxxxx telah menggugat cerai terhadap Pemohon pada bulan Maret 2013 dan telah resmi bercerai;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi, Pemohon /Tergugat rekonsensi telah mengajukan pula alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A Surat-Surat :

- 1 Fotokopi Tanda bukti Terima terima uang dari pemohon, sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P2;
- 2 Fotokopi Surat Kesepakatan bersama La Madu, SE.,M.Si dan La Ode Made S.H, dan La Ode Imnadin, S.E , tanggal 22 April 2012 tentang penyerahan sebidang tanah yang dibangun rumah kontrakan. yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi panitera lalu diberi kode P3;
- 3 Fotokopi BPKB mobil merk Toyota DT 7718 KE warna Hitam metalik, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi panitera, lalu diberi kode P4;
- 4 Fotokopi STNK mobil Penumpang merk Toyota DT 7718 KE, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai, diberi kode P5;
- 5 Fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda DT 2503 Wf warna hitam, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Posm telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P6;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi kwitansi bukti pembayaran 1 unit kios terletak dipasar sentral Wua-Wua Blok B No.37, Kendari, yang dibeli seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tanggal 24 Desember 2006, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi panitera lalu diberi kode P.7;
- 7 Fotokopi AKta jual beli sebidang tanah seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P.8;

## B Saksi-Saksi

Saksi I : umur 36 tahun, beragama Islam di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : 1). Sebuah rumah permanen BTN Bukit Permata Hijau Blok 2 No. 19 tipe 36 terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, namun batas dan luas bangunannya saksi tidak tahu, 2). Sebidang tanah kosong dua kapling dibeli Pemohon dan Termohon, terletak di belakang rumah BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19, pada tahun 2010 Pemohon meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan agunan tanah kosong tersebut di atas dengan perjanjian bila Pemohon tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 5 bulan, maka tanah kosong tersebut menjadi milik saksi dengan ukuran tanah 13 x 15 m<sup>2</sup> dan ternyata sampai sekarang uang pinjaman tersebut belum dikembalikan, sedangkan uang pinjaman sebanyak Rp 50.000.000,- Pemohon membelikan mobil merk Toyota AVANZA DT 7718 yang sekarang dipakai oleh Pemohon, deengan demikian tanah tersebut adalah menjadi tanah milik saksi, kemudian pada tahun 2013 tanah kosong tersebut kami bersaudara bermusyawarah dan sepakat untuk mendirikan bangunan rumah kost dengan biaya ditanggung bersama dan hasilnya dibagi bersama, 3).sebuah motor merk Honda Revo yang dipakai oleh adik Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx yang dibeli oleh Pemohon dan sebuah motor merk Shogun yang dibeli Pemohon dan Termohon setelah menikah dan 4). Sebuah kios hak pakai terletak di Pasar Sentral Wua-Wua, sudah terbakar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain itu masih ada harta bersama Pemohon dan Termohon berupa barang-barang perabot rumah tangga yang saksi tidak bisa sebutkan satu persatu yang sekarang dikuasai oleh Termohon;

Saksi II : umur 31 tahun, beragama Islam di bawah sumpahnya telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersaudara kandung, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : 1). Sebuah rumah permanen BTN Bukit Permata Hijau Blok 2 No. 19 tipe 36 terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, namun batas dan luas bangunannya saksi tidak tahu, dan juga saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum, 2). Sebidang tanah kosong dua kapling dibeli Pemohon dan Termohon, terletak di belakang rumah BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19, kemudian pada tahun 2010 Pemohon meminjam uang kepada saksi yang bernama xxxxxxxxxx sebanyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan agunan sebuah kintal kosong yang berada di belang rumah BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 No. 19, dengan perjanjian bila Pemohon tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 5 bulan, maka tanah kosong tersebut menjadi milik La Ode Made, S.H. dengan ukuran tanah 13 x 15 m<sup>2</sup> dan ternyata sampai sekarang uang pinjaman tersebut belum dikembalikan, sedangkan uang pinjaman sebanyak Rp 50.000.000,- Pemohon membelikan mobil merk Toyota AVANZA DT 7718 yang sekarang dipakai oleh Pemohon, dengan demikian tanah tersebut adalah menjadi tanah milik pemohon, kemudian pada tahun 2013 tanah kosong tersebut kami bersaudara termasuk saksi bermusyawarah dan sepakat untuk mendirikan bangunan rumah kost dengan biaya ditanggung bersama dan hasilnya dibagi bersama, 3).sebuah motor merk Honda Revo yang dipakai oleh adik Pemohon bernama La Ode Hasan yang dibeli oleh Pemohon dan sebuah motor merk Shogun yang dibeli Pemohon dan Termohon setelah menikah dan 4). Sebuah kios hak pakai terletak di Pasar Sentral Wua-Wua, sudah terbakar;
- Bahwa selain itu masih ada harta bersama Pemohon dan Termohon berupa barang-barang perabot rumah tangga yang saksi tidak bisa sebutkan satu persatu yang sekarang dikuasai oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan sanggahannya,





demikian pula Termohon tetap atas tuntutan rekonvensinya seraya memohon adanya putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Termohon;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan eksepsi Termohon tersebut, adalah ternyata tidak mengenai kompetensi pengadilan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, oleh karenanya pada prinsipnya eksepsi Termohon tidak berlandaskan hukum, namun demikian majelis hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon pada angka 2 yang menyatakan bahwa identitas Termohon yang tidak mencantumkan pekerjaan Termohon adalah tidak benar sehingga permohonan Pemohon tersebut kabur dan harus ditolak, eksepsi Termohon tersebut sudah ditanggapi oleh Pemohon dan majelis hakim memandang bahwa hal itu bukan menyebabkan kaburnya permohonan Pemohon, apalagi Termohon sudah menjawab materi pokok perkara baik dalam Konvensi maupun dalam rekonvensi, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon pada angka 3 yang menyatakan bahwa alamat Pemohon adalah alamat yang tidak tidak benar sehingga permohonan Pemohon tersebut kabur dan harus ditolak, eksepsi Termohon tersebut majelis hakim memandang bahwa karena Pemohon telah dipanggil berdasarkan alamat tersebut dan telah hadir sendiri di Persidangan maka alamat Pemohon tersebut sudah jelas dan hal itu tidak menyebabkan kaburnya permohonan Pemohon, dan oleh karenanya pula eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon pada angka 4 telah nyata tidak berdasar karena Pemohon dalam Permohonannya sudah melampirkan Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, demikian pula eksepsi Termohon pada angka 4 sudah menyangkut pembuktian, maka hal itupun akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**Dalam Konvesi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil / yang bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, telah nyata memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang atas nama La Madu, S.E., berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 174 Tahun 2014 tertanggal 24 Maret 2014 dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim bersungguh-sungguh berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi proses mediasinya pun gagal/tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain :

1. Pemohon dengan Termohon sejak menikah pada tahun 1997 sampai saat ini (17 tahun) belum mendapatkan keturunan sebagai tujuan dan harapan pernikahan;





2. Termohon terlalu egois dan merasa berkuasa dalam rumah tangga sehingga selalu mengatur Pemohon, tidak menerima saran, tidak mau diatur dan selalu ke kantor Pemohon berbicara sampai lepas kontrol sehingga Pemohon merasa dipermalukan di depan umum;
3. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap keberadaan orang tua dan keluarga Pemohon dan tidak menerima keluarga dari Pemohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, sementara keluarga Termohon silih berganti tinggal di rumah Pemohon dan Termohon mulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi;
4. Pemohon merasa tertekan hidupnya, sejak menikah dengan Termohon sampai saat ini atas segala perkataan, perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di bulan Maret 2013 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, karena Pemohon telah dilaporkan di Dinas PU, Polisi, BKN, Menpan, BKD Provinsi, Inspektorat Provinsi, Kemenham bahkan sampai Presiden, Pemohon saat ini sudah dikenakan sanksi dari atasan, atas pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri, akibat dari perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 dengan alasan Pemohon sering memukul Termohon dan persoalan-persoalan lainnya seperti persoalan tidak adanya anak, adanya saling mengklaim pihak lain sebagai orang egois, merasa berkuasa dan sebagainya, adanya persoalan silih bergantinya keluarga baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon yang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, adanya perkawinan Pemohon dengan pihak ketiga dan lain-lainnya yang kemudian memuncak pada bulan Mei 2013 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, diperoleh pokok masalah yakni terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya telah ada pengakuan dari Termohon yang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka secara khusus Pemohon dan Termohon tetap dibebani Pembuktian untuk menggalikan dan menemukan fakta-fakta yang akurat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P1 dan surat-surat lainnya serta dua orang saksi masing-masing bernama **Daswin Ayit bin La Umu** dan **La Ode Imnadin bin La Ode Lyana**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon adalah merupakan akta outentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan GU, Kabupaten Buton, pada tanggal 27 Februari 1997, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula surat-surat lain seperti surat panggilan dari kepolisian atas nama Pemohon, Surat panggilan dari Inspektorat Propinsi Sulawesi Tenggara atas nama Pemohon serta fotokopi isi SMS dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon, dan surat-surat tersebut telah memberikan petunjuk adanya persangkaan bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan yang serius sampai Pemohon mengajukan Perkara cerai pada bulan Juni 2013 perkara mana dicabut oleh Pemohon karena belum memperoleh izin bercerai dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tersebut telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa sejak bulan Maret 2013 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon, pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut terjadi karena belum dikaruniai anak serta adanya sikap Termohon yang sering mengadu kepada atasan Pemohon dan bahkan Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian atas perilaku Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, selain itu Termohon melaporkan juga ke Gubernur dengan tembusan Presiden, kemudian di dalam pertengkarannya, Termohon sering mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Pemohon dan memperlakukan Pemohon di depan umum, datang di kantor Pemohon marah-marah disertai dengan caci maki terhadap Pemohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;





Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah menerangkan pula adanya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2012 saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, baik di rumahnya maupun di kantor di tempat Pemohon bekerja, dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, adapun penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon egois, Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum, misalnya melemparkan pakaian Pemohon keluar rumah, mendatangi Pemohon di kantor dan mencaci maki Pemohon di depan umum dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian Unaha, Kabupaten Konawe atas kasus perkawinan Pemohon dengan perempuan lain dan bahkan telah mengadu dengan mengirim surat ke Presiden yang pada akhirnya Pemohon di proses secara Dinas dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai sehingga keluar surat izin Pemohon untuk bercerai

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Pemohon pada posita nomor 5, 6 dan 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah mengajukan pula alat bukti tertulis yang diberi kode T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T3, dan T14 serta bukti berupa empat orang saksi, yaitu **saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4**, dimana keempatnya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan wanita yang bernama Leni Marlina (istri kedua Pemohon) dan bukti T2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dengan wanita bernama Leni Marlina adalah akta autentik, dimana kedua bukti tersebut yang telah memberi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan adanya pihak ketiga yang bernama Leni Marlina, yang dinikahi Pemohon secara sembunyi-sembunyi, sedangkan bukti T4 berupa surat-surat biasa yang telah memberikan petunjuk adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T3, T6 s/d T11 adalah terkait dengan pembuktian dalam rekonsiliasi sehingga bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan di dalam rekonsiliasi perkara ini, sedangkan bukti T5, T12, T13 dan T14 dipandang kurang relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan;





Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Termohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun dan telah berpisah tempat tinggal, karena sejak itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan selain tidak dikaruniai anak juga Pemohon telah diketahui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Leni Marlina tanpa sepengetahuan Termohon yang pada akhirnya Termohon melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian, kemudian juga mengajukan pengaduan kepada Gubernur dengan tembusan Presiden dan akibat-akibat lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan saksi di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Termohon tersebut, majelis hakim menilai telah mendukung alasan-alasan Pemohon untuk bercerai serta mendukung dalil-dalil Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh perilaku Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan GU, Kabupaten Buton, pada Tanggal 27 Februari 1997;
- bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan munculnya berbagai persoalan antara Pemohon dan Termohon seperti persoalan tidak adanya anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bernama Leni Marlina serta munculnya sikap tidak saling menghargai dan hanya saling menyalahkan antara satu dengan lainnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut memuncak pada tanggal 27 Februari 2013 setelah Termohon mengajukan Pengaduan/keberatan yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Tembusan BKN, Presiden, dan lain-lainnya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa pihak Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, namun Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri;





- bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah menjadi rusak (broken marriage), sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa ketika rumah tangga pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan tekadnya untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat ditegakkan, dengan demikian apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

### حدرأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan melalui proses kedinasan Pemohon telah berusaha untuk memperoleh izin untuk melakukan perceraian, hal ini menunjukkan betapa beratnya Pemohon untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, sebab secara logika, tidaklah mungkin Pemohon ngotot untuk bercerai dengan Termohon sekiranya masih ada harapan akan dapat hidup damai, tentram bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidaklah sepatutnya penyebab pecahnya itu dibebankan kepada salah satu pihak, sehingga untuk memutuskan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak lagi diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan tidak mencari kesalahan di antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI





melalui putusannya Nomor 38 K/A /1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang salah satu pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu “ miitsaaqan gholiidzan” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon a quo telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yaitu Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق سميع عليم

Artinya : " Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Serta Hadits Rasulullah Saw. riwayat Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : “Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;





Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada prinsipnya membolehkan permohonan nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi dalam hal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan pembahagian harta bersama telah bersandar kepada hukum sehingga secara formal dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat rekonsensi, telah menerangkan bahwa selaku isteri tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat diwajibkan untuk memberikan kepada Penggugat kekurangan nafkah lampau sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sejak bulan Februari 2004 sampai bulan Juni 2014 = 124 bulan x Rp 800.000,- = Rp 99.200.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah serta pembagian Gaji Pemohon sebesar Rp 2.882.700,- (dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yaitu seperdua untuk Tergugat rekonsensi dan seperdua untuk Penggugat rekonsensi yang masing-masing memperoleh Rp 1.441.350,-(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan sanggahan yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi keberatan atas segala tuntutan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat rekonsensi telah mengajukan pula gugatan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat baik harta tidak bergerak maupun harta tidak bergerak yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau Penggugat, Penggugat sudah menerangkan sendiri bahwa selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sebulan, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah lalai untuk memberikan nafkah sebagai kewajibannya, adapun nilai nominal yang dipersiapkan oleh Penggugat harus rasional dengan jumlah gaji yang diterima Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak Rp 2.882.700,-(dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sebulan, (lihat bukti T3 /daftar gaji





Tergugat rekonvensi) yang dikurangi dengan potongan-potongan pembayaran di Bank, sehingga dengan permintaan kekurangan nafkah sebanyak Rp 800.000,- sebulan, majelis hakim menilai sesuatu yang tidak realistis atau sesuatu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak lalai memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, dan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat tentang kekurangan nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak raj'i atau terjadinya perceraian atas kehendak Tergugat rekonvensi (suami) maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan adanya kewajiban melekat terhadap Tergugat (mantan suami) kepada Penggugat (mantan istrinya) berupa mut'ah, oleh karena itu dengan didasarkan pada ketentuan tersebut majelis hakim memandang patut membebani Tergugat untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat (istri) yang diceraikan guna mengurangi beban penderitaannya akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mengingat dalil nash yang berbunyi :

**الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقِّهَا مَعْرُوفٍ مَّتْلُهَا مَطَاقَات**

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. (Al Baqarah ayat 241).*

**يَلَا سَرَاجًا سَرَّ دَوْهُ قِيَمَتُهُ وَهْنٌ**

Artinya: *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya; (Al Ahzab ayat 49 ).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon, oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol.III/c dengan penghasilan Rp 2.882.700,- setiap bulan, maka majelis hakim memandang patut dan adil untuk memerintahkan kepada Pemohon menyerahkan mut'ah berupa uang yang jumlah nominalnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi





SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان الرجعة

لزوجها عليها

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزجة

Artinya : “*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*”;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah inisiatif Tergugat dan menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c, dengan penghasilan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka majelis hakim memandang patut dan adil untuk membebani Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi tentang pembagian gaji Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa dalam hukum Islam, setelah sepasang suami istri bercerai maka tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan sesuatu kepada mantan istrinya kecuali sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, berupa mut’ah, nafkah lampau dan nafkah iddah, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai gaji Tergugat yang harus dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat dianggap telah dikompensasi ke dalam mut’ah dan oleh karenanya tuntutan pembagian gaji Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugat balik yang berkaitan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat kecuali pada poin 5.1.2. berupa Tanah dan Bangunan rumah kos 4 kamar masing-masing berukuran 3 x 6 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 7 x 13 m<sup>2</sup> atas nama La Madu, SE. beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 2, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Robert Muh. Reza K;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok B2 Nomo 3 atas nama La Madu, SE.

Dan poin 5.1.3. berupa Tanah dan rumah papan ukuran 4 x 7 m<sup>2</sup> dengan luas tanah 8 x 13 m<sup>2</sup> atas nama La Madu, SE. beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 3, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Dra Zaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok B2 Nomo 2 atas nama La Madu, SE.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yasrida, S.KM.

Serta poin 5.1.5 berupa penghasilan tambahan lain Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat, sehingga apa yang diakui Tergugat tersebut sudah menjadi dalil yang tetap dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain Pengakuan tersebut, Penggugat rekonsvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Kode T6, T7, T8, T9, T10, dan T11 yang kesemuanya mendukung tuntutan Penggugat rekonsvensi, termasuk harta yang dibantah oleh Tergugat rekonsvensi pada poin 5.1.2. dan poin 5.1.3 yaitu bukti T6 berupa sertifikat tanah atas nama La Madu, Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi telah mengajukan pula bukti tertulis yang terkait dengan rekonsvensi ini yang diberi kode P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta dua orang saksi yang bernama La Ode Made, S.H. dan La Ode Imnadin dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa harta pada poin 5.1.2. dan poin 5.1.3. pada awalnya merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat rekonsvensi dalam perkawinannya sebagaimana bukti T6 (sertifikat atas nama La Madu, S.E.) dan Bukti P8 (Akta jual beli atas nama La Madu, SE.) yang dibeli pada tahun 2009 dengan harga Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi berdasarkan bukti P2 (tanda bukti terima uang sebanyak Rp 50.000.000.- tertanggal 5 Februari 2010) dan P3 (Surat kesepekatan bersama) tertanggal 22 April 2012 yang diketahui Kepala Kelurahan Lepo-Lepo dan di dukung oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama La Ode Made, S.H. dan La Ode Imnadin, bahwa kedua lokasi tersebut telah menjadi satu ukuran dan pada tahun 2010 Tergugat rekonsvensi meminjam uang kepada saksi dengan jaminan tanah tersebut, karena Tergugat tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut dialihkan kepemilikannya kepada Pihak lain atas nama La Ode Made berdasarkan Pinjaman yang diambil oleh Tergugat kepada La Ode Made sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Tergugat untuk membeli mobil TOYOTA Merk AVANSA sebagai harta bersama pada poin 5.2.1.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa harta pada poin 5.1.2 dan poin 5.1.3. sudah di pindahtangankan dan sudah menjadi milik orang lain dan harga jual dari tanah tersebut telah menjadi mobil merk Toyota AVANZA sebagaimana Bukti T9 dan bukti P 4, oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada poin 5.1.2. dan poin 5.1.3. harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada poin 5.1.5. berupa penghasilan tambahan adalah terkait dengan gugatan pada poin 5.1.2 dan 5.1.3. serta penghasilan-penghasilan lain Tergugat, disamping gugatan tersebut tidak jelas dan kabur juga tidak didukung oleh bukti-bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut pada poin 5.1.5, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebuah motor mio merk Yamaha, Plat Nomor DT 3392 OE dibeli pada tahun 2012 atas nama Zaya, telah diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam dupliknya, oleh karenanya telah terbukti bahwa motor mio tersebut termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan didukung oleh bukti-bukti lain yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah sebagai berikut :

**A Harta tidak bergerak berupa :**

- Tanah dan bangunan rumah permanen berukuran 8 x 13 m<sup>2</sup> yang beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 19, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Faridah ST.;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong atas nama La Madu, SE.

**B. Harta bergerak berupa :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mobil TOYOTA merk AVANZA warna Black Mika Metalic 209 dengan Nomor plat DT 7718 KE, atas nama La Madu, Se., dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun Nomor plat DT 4543 CE, dibeli tahun 2002 atas nama La Madu, warna Hijau dan hitam sudah dimodifikasi warna hijau putih dan hitam dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);
3. 1 (satu) buah motor Honda revo, Nomor plat DT 2503 WF, dibeli tahun 2011 atas nama La Madu, SE. dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
4. 1 (satu) buah motor mio merk Yamaha, Plat Nomor DT 3392 OE dibeli pada tahun 2012 atas nama Zaya;
5. 1 (satu) buah TV Merk SONY 14 inch dibeli pada tahun 2001 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah TV Merk SHARP 29 inch dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah kulkas keluarga satu pintu merk SHARP dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu dari kayu jati kelas 2 dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 1998 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah meja makan dari kayu jati dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah antenna Parabola merk WINERSAT dibeli pada tahun 2005 (sudah rusak);
13. 1 (satu) buah rak piring kaca dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah meja biro dari kayu jati dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. 1 (satu) buah kursi tamu dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) buah alat olah raga "FITCLASS" dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
17. Nilai harga kios di Pasar Sentral Wua-Wua, Blok B No. 37, Kota Kendari yang sudah terbakar sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

**C. Utang bersama berupa :**

1. Sisa angsuran pinjaman pada Bank BTN Kendari selama 4 tahun lagi dari jumlah pinjaman Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
2. Sisa angsuran pinjaman pada Bank BRI Cabang Kendari selama 8 tahun 6 bulan lagi dari jumlah pinjaman Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan oleh karenanya harta-harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan karenanya majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dipertintahkan untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka dapat dilakukan melalui eksekusi lelang dengan meminta bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) sebulan, selama tiga bulan berturut-turut;
- 4 Menetapkan menurut hukum harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

#### A. Harta tidak bergerak berupa :

- Tanah dan bangunan rumah permanen berukuran 8 x 13 m<sup>2</sup> yang beralamat di BTN Bukit Permata Hijau Blok B2 Nomor 19, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Faridah ST.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hamsarullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong atas nama La Madu, SE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. Harta bergerak berupa :

1. 1 (satu) buah mobil TOYOTA merk AVANZA warna Black Mika Metalic 209 dengan Nomor plat DT 7718 KE, atas nama La Madu, Se., dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) buah motor Suzuki Shogun Nomor plat DT 4543 CE, dibeli tahun 2002 atas nama La Madu, warna Hijau dan hitam sudah dimodifikasi warna hijau putih dan hitam dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);
3. 1 (satu) buah motor Honda revo, Nomor plat DT 2503 WF, dibeli tahun 2011 atas nama La Madu, SE. dengan harga Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
4. 1 (satu) buah motor mio merk Yamaha, Plat Nomor DT 3392 OE dibeli pada tahun 2012 atas nama Zaya;
5. 1 (satu) buah TV Merk SONY 14 inch dibeli pada tahun 2001 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah TV Merk SHARP 29 inch dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah kulkas keluarga satu pintu merk SHARP dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah lemari piring tiga pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 2002 dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah lemari pakaian tiga pintu dari kayu jati kelas 2 dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu dari kayu jati dibeli pada tahun 1998 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah meja makan dari kayu jati dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah antenna Parabola merk WINERSAT dibeli pada tahun 2005 (sudah rusak);
13. 1 (satu) buah rak piring kaca dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah meja biro dari kayu jati dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) buah kursi tamu dibeli pada tahun 2011 dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) buah alat olah raga "FITCLASS" dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp 6.375.000,-(enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
17. Nilai harga kios di Pasar Sentral Wua-Wua, Blok B No. 37, Kota Kendari yang sudah terbakar sejumlah Rp 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

C. Utang bersama berupa :

1. Sisa angsuran pinjaman pada Bank BTN Kendari selama 4 tahun lagi dari jumlah pinjaman Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
2. Sisa angsuran pinjaman pada Bank BRI Cabang Kendari selama 8 tahun 6 bulan lagi dari jumlah pinjaman Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonsensi pada poin 4 di atas adalah seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum atau memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat rekonsensi untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka dapat dilakukan melalui eksekusi Lelang dengan meminta bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang berwenang;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 ,-( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 22 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1435 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa hukumnya serta dihadiri pula oleh Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	210.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)